



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO

KESATU : Membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo.

KEDUA : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menindaklanjuti Hasil Evaluasi BPKP atas Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026;
- b. mengikuti sosialisasi terkait Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Utama Setjen KPU dan/atau BPKP;

- c. mengikuti bimbingan teknis terkait Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Utama Setjen KPU dan/atau BPKP;
- d. menyusun dan memaparkan rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- e. melakukan penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026 dengan mengumpulkan bukti dukung dan mengisi kertas kerja;
- f. membuat laporan rencana perbaikan dan tindak lanjut beserta rencana aksi;
- g. menyampaikan Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

KETIGA : Menetapkan Susunan Keanggotaan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 33 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Tebo

pada tanggal 12 Januari 2026

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO,

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

ttd.

NUKMAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
ASESOR PENILAIAN MANDIRI
MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN
2026 DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO

DAFTAR NAMA TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Nukman	Sekretaris	Ketua
2.	Aleka Saputra	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	M. Zulham Halman	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Paisol	Kepala Subbagian, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Robiah	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
6.	Bahren	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
7.	M. Syaiful Bahri MT	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
8.	Kevin Delfiro	Penyusun Materi Hukum Perundang-Undangan	Anggota
9.	Vian Pradita Ayu Ningtias	Penyusun Materi Hukum Perundang-Undangan	Anggota
10.	Laras Gustiani	Arsiparis Terampil	Anggota

11.	Khalil Rahman Bisni	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
12.	Muksin Alfalah	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEBO,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEBO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Aleka Saputra